



P E N E T A P A N

Nomor 442/Pdt.P/2022/PA.Sww

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Suwawa yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal, menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Isbat Nikah yang diajukan oleh;

**Xxx**, tempat/tanggal lahir xxx, agama Islam, pendidikan xxx, pekerjaan xxx, tempat tinggal di xxx, sebagai **Pemohon I**;

**Xxx**, tempat/tanggal lahir xxx, agama Islam, pendidikan xxx, pekerjaan xxx, tempat tinggal di xxx, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan keterangan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, para Pemohon mengajukan Permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Suwawa dengan register Nomor 442/Pdt.P/2022/PA.Sww Tanggal 01 Desember 2022, di muka persidangan mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut syari'at Islam pada tanggal xxx di xxx akan tetapi hingga sekarang tidak pernah tercatat pada Kantor Urusan Agama;
  2. Bahwa pada saat dilangsungkan akad nikah tersebut yang menjadi Wali Nikah sekaligus yang bertindak mengucapkan ijab adalah xxx sebagai Ayah kandung Pemohon II;
- Adapun yang menjadi saksi nikah pada saat itu adalah:
- Saksi Nikah I : xxx (Paman Pemohon I)

Hal 1 dari 5 Pen No 442/Pdt.P/2022/PA.Sww



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Nikah II : xxx (Paman Pemohon I)

3. Bahwa setelah pengucapan ijab qabul, Pemohon I juga telah menyerahkan mahar kepada Pemohon II berupa seperangkat alat shalat;
4. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus xxx berdasarkan akta cerai nomor xxx dan sebelumnya telah berpisah selama 2 tahun. dan Pemohon II berstatus nikah tidak tercatat. Pemohon II pula pada saat pernikahan dilangsungkan tidak sedang dalam pinangan laki-laki lain;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut para Pemohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama xxx, usia 7 tahun, dan xxx usia 0 tahun 5 bulan;
6. Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;
7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam dan tetap terikat dalam sebuah ikatan suci perkawinan dalam rangka membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*;
8. Bahwa oleh karena pernikahan para Pemohon tidak pernah tercatat pada Kantor Urusan Agama, maka para Pemohon melalui Pengadilan Agama Suwawa agar kiranya dapat mengabulkan permohonan para Pemohon dan menyatakan pernikahan para Pemohon adalah sah menurut hukum;
9. Bahwa penyebab pernikahan para Pemohon tidak tercatat pada KUA, dikarenakan para Pemohon menikah secara sirri;
10. Bahwa tujuan diajukannya permohonan itsbat nikah ini adalah untuk kepentingan Pengurusan Akta Nikah para Pemohon;
11. Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Suwawa cq. Hakim/Majelis Hakim dapat memeriksa permohonan ini dan selanjutnya memberikan penetapan yang amarnya berbunyi:

Hal 2 dari 5 Pen No 442/Pdt.P/2022/PA.Sww



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Primer:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan pernikahan Pemohon I (**Xxx**) dan Pemohon II (**Xxx**) yang dilaksanakan pada tanggal xxx adalah sah menurut hukum;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

## Subsidiar:

- Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Hakim, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Suwawa sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya atas pertanyaan Hakim, para Pemohon menyatakan akan mencabut Permohonan Pemohon dan mohon penetapan;

Bahwa mengenai jalannya pemeriksaan perkara ini selengkapya dicatat dalam Berita Acara Sidang, untuk meringkas penetapan ini Hakim menunjuk Berita Acara tersebut sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dari permohonan para Pemohon adalah sebagaimana yang tersebut diatas;

Menimbang, bahwa para Pemohon bermaksud mencabut permohonannya;

Menimbang, oleh karena dalam hal ini merupakan perkara voluntair, maka pencabutan perkara oleh para Pemohon patut untuk dikabulkan;

Mengingat Pasal 271 Rv;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN:

Hal 3 dari 5 Pen No 442/Pdt.P/2022/PA.Sww



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 442/Pdt.P/2022/PA.Sww dari para Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara nomor 442/Pdt.P/2022/PA.Sww dalam register perkara;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian penetapan ini ditetapkan pada Rabu, tanggal 21 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Awal 1444 Hijriah. Oleh **Arini Indika Arifin, S.H., M.H** sebagai Hakim dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dibantu oleh **Sartin Bakari, S.HI** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para Pemohon.

**Panitera Pengganti**

**Hakim**

**Sartin Bakari, S.HI**

**Arini Indika Arifin, S.H., M.H**

## Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	60.000,00
- Panggilan	: Rp	240.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Materai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Hal 4 dari 5 Pen No 442/Pdt.P/2022/PA.Sww



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 5 dari 5 Pen No 442/Pdt.P/2022/PA.Sww

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)